
Sistem Hukum Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Tumbur Ompu Sunggu

Tosadvokat@yahoo.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

Abstract

Background:

Corruption has become a serious problem for all countries worldwide, including Indonesia. According to data from Transparency International in 2022, Indonesia ranked 110th out of 180 countries, with a score of 34. Therefore, it is crucial for a country to establish efficient procedures, especially for the recovery of state financial losses resulting from corruption. This study examines the mechanism for recovering state financial losses due to corruption from a legal perspective in Indonesia. This study aims to analyze the regulations for recovering state losses due to corruption in Indonesia in accordance with statutory provisions. This study uses various methodologies, including conceptual frameworks, legal analysis, case studies, and normative legal research. Emphasis is placed on the process of restitution of state losses in accordance with legal provisions, as well as the difficulties in handling corruption.

Research Metodes:

In this research, the author uses a normative legal research method (normative juridical)

Findings:

Returning State financial losses is the State's way for perpetrators of corruption to pay for corrupted State financial losses which are equal to the amount of money embezzled by the perpetrator according to the audit results, where if the perpetrator does not have the same value of money as the one he took, the State will confiscate the assets or property belonging to the perpetrator which are equal to the amount of money embezzled. However, in the field, investigators and prosecutors are often overwhelmed in confiscating assets from the perpetrator, because the perpetrator tries to hide his assets so that they are not confiscated by the State by money laundering where the assets are changed to another person's name, so that investigators and prosecutors in this case the prosecutor's office as the executor are hampered. So it is necessary for investigators and prosecutors to take quick and accurate action to be able to examine all distribution of money from the perpetrator in order to find out if there are suspicious transactions.

Conclusion:

Corruption is a criminal act that harms the state for personal or group interests. The consequences of corruption can paralyze a country's economy and can damage the order of a country, especially with large numbers, considering that there are still many Indonesians who are financially disadvantaged and therefore need a touch from the government in the form of social assistance, and there needs to be firm, fast and accurate action from authorized officials in this case the Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office and the Police to recover the financial losses caused by corruption

Keywords: State Financial Returns; Corruption; Assets;

Abstrak

Latar Belakang:

Korupsi telah menjadi masalah serius untuk seluruh Negara di dunia tidak terkecuali dengan Negara Indonesia. Dimana menurut data dari Transparency International pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara, dengan skor 34. Sehingga sangat penting bagi suatu negara untuk menetapkan prosedur yang efisien, terutama untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dari perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan berbagai metodologi, termasuk kerangka konseptual, analisis hukum, studi kasus, dan penelitian hukum normatif.

Penekanan diberikan pada proses restitusi kerugian negara sesuai dengan ketentuan hukum, serta kesulitan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian:

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative (yuridis normative).


Hasil Penelitian:

Mengembalikan kerugian keuangan Negara ialah cara Negara atas pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kerugian keuangan Negara yang dikorupsi yang besarnya sama dengan jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku sesuai hasil audit, dimana apabila pelaku tidak mempunyai uang yang nilainya sama dengan yang diambilnya, maka Negara akan menyita asset atau harta benda milik pelaku yang nilainya sama dengan jumlah uang yang dikorupsi. Akan tetapi dilapangan penyidik maupun penuntut sering kewalahan untuk menyita asset dari pelaku, karena pelaku berupaya menyembunyikan asset miliknya agar tidak disita oleh Negara dengan pencucian uang yang mana assetnya membaliknamakan menjadi atas nama orang lain, sehingga penyidik maupun penuntut dalam hal ini kejaksan selaku eksekutor menjadi terhambat. Sehingga perlu tindakan cepat dan akurat dari penyidik maupun kejaksan agar bisa memeriksa semua penyaluran uang dari pelaku supaya bisa mengetahui ada transaksi yang mencurigakan.

Kesimpulan:

Korupsi adalah tindakan kejahatan yang merugikan Negara untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akibat dari perbuatan korupsi itu menyebabkan ekonomi suatu Negara akan lumpuh dan dapat merusak tatanan suatu Negara apalagi dengan jumlah yang banyak, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang secara finansial kurang mampu sehingga perlu sentuhan dari pemerintah berupa bantuan social, dan perlu adanya tindakan tegas, cepat dan akurat dari pejabat berwenang dalam hal ini KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mengembalikan kerugian keuangan yang dikorupsi itu.

Kata kunci: Pengembalian Keuangan Negara; Korupsi; Asset.

DOI	:	-
Received	:	August 2025
Accepted	:	August 2025
Published	:	August 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Yang menjadi tujuan utama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah untuk mengatur kerangka kerja pemulihan kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pidana menekankan pada pengembalian kerugian finansial yang dialami suatu negara sebagai akibat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam praktik korupsi.¹ Pengembalian kompensasi keuangan kepada negara yang timbul akibat korupsi merupakan mekanisme penegakan hukum yang mengharuskan pencabutan hak pelaku atas aset yang diperoleh melalui penyalahgunaan dana negara. Pendekatan yang digunakan untuk

¹ Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, (2007), hlm. 20.

mengembalikan dana negara meliputi penyitaan, pembekuan, dan pengambil alihan aset di tingkat lokal, regional, dan internasional, sehingga memfasilitasi pengembalian kekayaan kepada negara yang berhak.²

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga kunci yang bertugas melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan yaitu "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah instansi pemerintah yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang". Tugas dan wewenang Kejaksaan Agung dalam hal perkara pidana diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana;
- b. Melaksanakan putusan hakim dan keputusan pengadilan yang sudah sah secara hukum;
- c. Mengawasi pelaksanaan hukuman bersyarat, hukuman pengawasan, serta keputusan dilepaskan dengan syarat;
- d. Menyelidiki tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun berkas perkara yang diperlukan dan boleh melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas diserahkan ke pengadilan.

Sesuai dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, yang mewajibkan terdakwa untuk mengganti kerugian finansial yang diderita oleh negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku, juga menjadi kewajiban jaksa penuntut umum untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Jika Kantor Kejaksaan gagal melaksanakan putusan tersebut, putusan tersebut akan menjadi tidak efektif jika Jaksa, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana, tidak menggunakan wewenangnya untuk mengambil tindakan yang bertujuan memulihkan kerugian finansial yang diderita oleh negara sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Dengan dasar latar belakang diatas maka perlu diadakannya penelitian mengenai "Bagaimana Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi". Masalah yang hendak diteliti di penulisan ini yaitu mengenai Kajian aturan pengembalian ganti rugi keuangan negara di perkara tindak pidana korupsi? Dan, Apa saja

² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, (2009), hlm 149.

faktor penghambat dalam pengembalian kerugian keuangan negara di perkara tindak pidana korupsi?.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data kepustakaan buku serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian penulis kemudian dikelompokkan untuk mengambil kesimpulannya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kajian Hukum tentang Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi merupakan langkah penting dalam upaya revitalisasi perekonomian nasional. Namun, dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai Pemberantasan Korupsi, masih terdapat ketentuan yang memungkinkan individu yang terbukti bersalah melakukan korupsi untuk memilih. Secara spesifik, terpidana dapat memilih untuk mengganti kerugian dengan mengembalikan dana yang dikorupsi atau, sebagai alternatif, menjalani hukuman penjara yang setara dengan ganti rugi yang ditentukan oleh pengadilan.

Pengesahan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PK) menggambarkan hal ini, karena pasal tersebut mengatur bahwa "selain pidana tambahan seperti maksud pada buku Undang-Undang aturan Pidana, menjadi pidana tambahan artinya huruf b tersebut menjadi pembayaran uang pengganti yang nilainya sebesar yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selain itu, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa "Apabila pelaku tidak mengembalikan uang pengganti seperti yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b, maka paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan yang sudah sah secara hukum, barang miliknya dapat disita oleh jaksa dan dijual lagi untuk menutupi uang yang harus dibayarkan. Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa " Jika seseorang yang dihukum tidak memiliki harta cukup untuk membayar uang pengganti seperti yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b, maka ia akan dipenjara selama waktu tidak melebihi ancaman pidana yang paling berat, asalkan hukuman pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini serta karena itu hukuman tersebut telah dipengaruhi oleh putusan pengadilan". Sehingga dengan penjelasan diatas bisa diketahui walaupun

seseorang telah dipidana penjara atas perbuatannya tetapi ada juga pidana tambahannya berupa uang pengganti untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul atas ulah dari koruptor.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku, ganti rugi moneter adalah jenis hukuman tambahan yang diterapkan terhadap terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi. Ganti rugi ini harus dibayarkan oleh terdakwa yang dinyatakan bersalah ke negara, dalam jumlah yang setara dengan keuntungan finansial atau aset yang diperoleh oleh terdakwa sebagai akibat langsung dari tindakan korupsi yang dilakukan. Dalam hal terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi atas dana yang dikorupsi, bentuk hukuman alternatif dapat dipertimbangkan, termasuk hukuman fisik sebagai pengganti hukuman mati.

Pelaksanaan hukuman utama wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh hakim, tergantung pada dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ataupun bukti yang terungkap di pengadilan. Sebaliknya, penetapan hukuman pidana tambahan bersifat diskresioner, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Hakim mengenakan hukuman pidana tambahan, khususnya kewajiban untuk membayar ganti rugi. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh terpidana disesuaikan dengan hasil audit kerugian keuangan yang dialami oleh negara. Penilaian ini mempertimbangkan proses peradilan terkait jumlah uang yang diperoleh terdakwa, pengembalian hasil korupsi kepada negara, dan dalam kasus korupsi kolektif, kewajiban ganti rugi dibebankan kepada seluruh orang yang terkait saat kegiatan korupsi.

Dengan putusan pengadilan yang definitif dan mengikat, ditetapkan suatu prosedur atau sistem yang memungkinkan kantor kejaksan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi dari individu yang telah divonis bersalah, yaitu:

- a. Menyiapkan surat tuntutan resmi untuk ganti rugi yang akan diajukan oleh Terpidana, yang mewajibkan kehadirannya di hadapan jaksa penuntut umum di kantor kejaksan setempat;
- b. Terpidana dengan ini dipanggil dan diwajibkan untuk hadir di hadapan jaksa penuntut umum guna menjelaskan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi kepada negara, sebagaimana diwajibkan oleh pengadilan yang berwenang secara hukum. Pada tahap ini, disampaikan pernyataan mengenai kemampuan atau

ketidakmampuan untuk membayar ganti rugi kepada negara. Namun, dalam hal Terpidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran, ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- c. Diwaktu membayar kerugian, harus diterbitkan dan ditandatangani melalui Pimpinan Kantor Kejaksaan Negeri setempat, sebuah bukti penerimaan dana yang diterima dari Terpidana;
- d. Setelah menerima ganti rugi dari Terpidana, Kepala Kantor Kejaksaan disitu harus memberikan perintah kepada Jaksa agar memastikan bahwa ganti rugi yang diterima disetorkan, disertai bukti pembayaran berupa Slip Setoran Pendapatan Negara Non-Pajak yang diproses melalui lembaga perbankan.

Menurut analisis penulis, cara memulihkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dapat dimulai secara hukum pada berbagai tahap, termasuk tahap penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pelaksanaan atau implementasi keputusan peradilan:

a. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, fokus utama aparat penegak hukum tidak hanya mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tetapi juga mengidentifikasi serta melacak aset atau harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap aset berupa uang, benda bergerak, ataupun benda tidak bergerak yang terkait dengan tindak pidana. Penyitaan pada tahap ini bersifat preventif, yakni mencegah pelaku memindahkan, menyembunyikan, atau menghilangkan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, penyidik juga dapat meminta bantuan instansi terkait, misalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Dengan demikian, sejak tahap penyidikan negara sudah melakukan langkah-langkah hukum untuk menjamin bahwa kerugian keuangan negara akibat korupsi dapat dipulihkan.

b. Tahap Penuntutan.

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus tindak pidana korupsi berlanjut ke tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada tahap ini, JPU memiliki kewenangan untuk menyusun

surat dakwaan serta tuntutan pidana terhadap terdakwa. Upaya pengembalian kerugian negara tercermin dalam tuntutan JPU yang tidak hanya menuntut hukuman pokok dalam bentuk penjara maupun denda, melainkan juga hukuman tambahan yaitu pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Uang pengganti ini ditujukan agar terdakwa secara langsung mengembalikan kerugian negara sesuai dengan nilai kerugian yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam praktiknya, jaksa dapat menuntut agar harta benda yang telah disita dijadikan sebagai alat pembayaran uang pengganti, atau dirampas untuk negara apabila tidak diklaim oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Tahap penuntutan ini sangat menentukan karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku secara pidana, melainkan juga memulihkan kerugian negara.

c. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan

Tahap eksekusi merupakan tahapan akhir dari proses hukum dan menjadi pintu masuk bagi negara untuk benar-benar mendapatkan kembali kerugian akibat tindak pidana korupsi. Secara yuridis, dasar pelaksanaan putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 270 KUHP, yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Artinya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jaksa bertindak sebagai eksekutor untuk menagih pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Pertama, jaksa memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar secara sukarela dalam tenggang waktu tertentu. Jika tidak dipenuhi, jaksa berhak menyita serta melelang harta benda terpidana untuk menutupi kerugian negara. Namun, jika harta benda tersebut tidak mencukupi, maka berdasarkan putusan pengadilan, terpidana wajib mengikuti hukuman penjara pengganti. Tahap ini menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan putusan hakim tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dilaksanakan demi pemulihan keuangan negara.

Setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap isi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, terlihat bahwa frasa “harta bendanya dapat disita dan dilelang” digunakan. Penulis menyatakan bahwa harta benda yang dimaksud dalam ketentuan ini merujuk pada aset yang dimiliki oleh terdakwa yang tidak diperoleh melalui tindak pidana korupsi atau digunakan dalam pelanggaran tersebut. Apabila, setelah proses

persidangan, terbukti bahwa harta benda yang bersangkutan berasal dari kegiatan korupsi, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berlaku. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk melanjutkan penyitaan dan lelang harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, ditetapkan bahwa "Jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti seperti yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b, maka terpidana akan dikenai pidana penjara. Lama pidana penjara tersebut tidak boleh lebih dari ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Durasi pidana penjara tersebut telah ditentukan dalam putusan pengadilan". Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal ini dianggap sebagai hukuman tambahan bagi terpidana, yang berlaku hanya dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Apabila terpidana tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar uang ganti rugi, dan selama satu bulan sejak putusan pengadilan menjadi tetap dan berkekuatan hukum tetap, terpidana tetap tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka harta benda yang disita serta hasil lelang harta benda tersebut tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah uang ganti rugi yang dibayarkan;
- b. Pelaksanaan pidana penjara pengganti memiliki batas waktu tertentu dan tidak boleh melebihi ancaman pidana kurungan maksimum sebagaimana diatur dalam pasal yang menjadi dasar pemidanaan;
- c. Jangka waktu pidana penjara pengganti telah ditentukan secara tegas dalam putusan pengadilan. Penetapan ini dimaksudkan sebagai mekanisme hukum apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti baik secara penuh maupun sebagian.

Selain penerapan mekanisme hukum pidana, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga mengatur pemulihan kerugian negara melalui instrumen hukum perdata. Hal ini dilakukan melalui pengajuan gugatan, yang dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum negara, atau oleh lembaga yang mengalami kerugian finansial terhadap pelaku atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila penyidik menilai bahwa tidak mendapat cukup bukti untuk membuktikan satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, namun terbukti nyata terjadi kerugian keuangan negara, maka berkas hasil penyidikan wajib diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata, atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan agar mengajukan gugatan untuk mengambil kembali uang Negara yang dirugikan. Selain itu, meskipun terdakwa mendapat putusan bebas, hak negara untuk menuntut ganti kerugian tetap berlaku.

b. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika tersangka meninggal selama proses penyidikan dan terdapat kerugian finansial negara yang nyata, penyidik akan mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang mengalami kerugian tersebut untuk mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris tersangka.

c. Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal terdakwa meninggal dunia saat proses persidangan berlangsung, sedangkan kerugian keuangan negara sudah terbukti nyata, penuntut umum harus menyerahkan salinan berkas persidangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa.

d. Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, masih ditemukan harta benda milik terpidana yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi namun belum dirampas oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 38B ayat (2), negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya.

Namun perlu dijelaskan oleh penulis jika dalam proses pidananya terpidana telah menjalankan pidana tambahan sebagai gantinya dari uang pengganti maka terpidana secara hukum sudah lunas membayar dengan badan sehingga tidak perlu lagi Negara untuk merampas asetnya apabila suatu waktu terpidana memiliki aset lain yang baru dibeli, karena telah jelas dalam keputusan pengadilan biasanya jika terpidana tidak memiliki aset maka bisa diganti dengan kurungan badan.

Adapun unsur-unsur yang harus ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pihak yang mengalami kerugian dalam kapasitasnya sebagai penggugat meliputi:

- a. Adanya kerugian keuangan negara
Pihak penggugat harus menunjukkan bukti bahwa benar terjadi kerugian keuangan negara, misalnya berdasarkan laporan audit dari BPK atau BPKP yang jelas dan akurat dan jangan sampai malah mengkriminalisasi dan mengada-ada.
- b. Hubungan antara kerugian negara dengan perbuatan terdakwa/terpidana
Perlu ditunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan timbulnya kerugian Negara, dimana jika tidak ada kaitannya maka bisa jadi gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas.
- c. Pihak yang bertanggung jawab
Jaksa atau instansi yang dirugikan harus membuktikan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut, baik terpidana maupun ahli warisnya.
- d. Jumlah kerugian negara
Nilai kerugian keuangan negara yang dituntut harus dapat dihitung secara pasti atau setidaknya dapat diperkirakan dengan dasar perhitungan yang jelas.
- e. Dasar hukum untuk menuntut ganti rugi
Harus ditegaskan bahwa tuntutan perdata diajukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, yaitu Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Pemberantasan Tipikor.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Peran penegakan hukum sangat penting dalam tata kelola negara dan pemerintahan, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran sambil menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini, penegakan hukum memainkan peran krusial dalam mencegah berbagai kegiatan kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat terhadap sesama. Penegakan hukum yang konsisten memiliki potensi untuk memenuhi harapan masyarakat dengan memastikan

kepastian dan stabilitas dalam kerangka hukum, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.³

Upaya untuk memulihkan kerugian keuangan yang dialami oleh negara akibat kegiatan kriminal korup tidak dapat dipisahkan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan hukum dan peraturan, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar, yang dijabarkan sebagai berikut:⁴

- a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi hukum), yaitu kualitas aturan hukum yang berlaku, sejauh mana undang-undang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni aparat atau institusi yang menjalankan aturan, termasuk profesionalitas, integritas, dan konsistensi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi serta mengembalikan kerugian negara.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, berupa dukungan infrastruktur, teknologi, anggaran, serta sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang efektivitas penegakan hukum, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan.
- d. Faktor masyarakat, yaitu sejauh mana kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi, serta bagaimana opini publik dapat memperkuat tekanan moral bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni nilai, norma, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang bisa menjadi penghambat maupun pendukung dalam upaya pemberantasan korupsi, misalnya budaya permisif terhadap praktik gratifikasi atau sebaliknya budaya transparansi dan integritas.

Proses penyelidikan dan pemeriksaan yang tidak memadai memainkan peran krusial dalam menghambat pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini semakin jelas mengingat salah satu kewenangan yang diberikan kepada penyidik, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu kemampuan untuk mencari

³ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, (2016), hlm 47-48

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Rineka Cipta, (1986), hlm 8-11.

informasi dan bukti. Pada tahap ini, sangat penting bagi penyidik untuk mengarahkan upaya maksimal dalam melacak dan mengidentifikasi aset yang terkait dengan individu yang terlibat dalam korupsi. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa ketika kasus memasuki tahap penyelidikan, jaksa penuntut umum dapat segera menyita aset-aset tersebut, sehingga mengurangi risiko para tersangka mentransfernya ke pihak luar.

Penyitaan aset yang dimiliki oleh tersangka terkait dengan sanksi tambahan berupa penyitaan, yang dapat dijalankan bersamaan dengan hukuman utama yang ditetapkan oleh hakim, sehingga membantu jaksa penuntut umum dalam pemulihan kerugian negara. Namun, seringkali peneliti fokus pada pengukuran kerugian negara dan aspek pidana, dengan tujuan agar hasil penilaian kerugian keuangan negara dapat digunakan untuk pemulihan melalui pembayaran ganti rugi kepada negara.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat penting bagi upaya pemulihan kerugian tersebut. Korupsi sering melibatkan individu yang menduduki jabatan berwenang dan memiliki pendidikan tinggi. Akibatnya, setiap pelaku korupsi cenderung melakukan upaya sistematis dan terorganisir untuk menyembunyikan hasil kegiatan ilegal mereka, yang pada gilirannya mempersulit upaya penyidik dalam menyita aset yang diperoleh melalui tindakan tersebut.

Tantangan yang dihadapi penyidik dalam proses penyitaan aset secara tak terelakkan memindahkan fokus mereka ke pengumpulan dokumen atau catatan tertulis. Catatan ini esensial untuk menilai besarnya kerugian keuangan yang diderita negara. Dokumen-dokumen tersebut hanya bertujuan untuk menetapkan kesalahan pelaku dengan tujuan menjatuhkan hukuman penjara. Pelaksanaan penyitaan, lelang, atau pemberian ganti rugi sebagai hukuman tambahan menghadapi hambatan yang signifikan.

Tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyitaan juga berakar pada batasan-batasan terhadap barang yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan bahwa barang-barang berikut ini dapat disita:

- a. Barang atau tagihan yang dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga diambil dari tindak pidana atau hasil tindak pidana;

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Barang yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan;
- d. Barang lainnya yang memiliki kaitan langsung terhadap perbuatan pidana yang dilakukan;
- e. Barang yang secara khusus dirancang/ untuk melaksanakan tindak pidana.

Sehingga terkait penerapan sanksi pidana yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi materiil, yang dapat menjadi dasar untuk pemulihan kerugian keuangan negara, terdapat berbagai tantangan yang membuat keputusan tersebut tampak tidak efektif, termasuk:

- a. Terpidana tidak memiliki aset yang cukup

Banyak terpidana kasus korupsi yang sudah tidak memiliki harta kekayaan sebanding dengan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan hakim. Akibatnya, kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara optimal.

- b. Aset hasil korupsi telah dialihkan atau disamarkan

Sebagian besar pelaku korupsi sudah lebih dulu mengalihkan, menyembunyikan, atau menempatkan hasil kejahatan pada pihak lain maupun di luar negeri, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan eksekusi.

- c. Hasil pelelangan tidak mencukupi

Meskipun dilakukan penyitaan dan pelelangan, nilai harta benda yang berhasil dijual seringkali jauh di bawah jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan.

- d. Lemahnya koordinasi antarinstansi

Proses eksekusi uang pengganti kerap terhambat karena koordinasi antara kejaksaan, pengadilan, maupun instansi terkait dalam menelusuri aset tidak berjalan optimal.

- e. Alternatif pidana penjara pengganti

Jika uang pengganti tidak bisa dibayar, hakim menetapkan pidana penjara sebagai penggantinya. Namun, pidana pengganti badan ini tidak memberikan dampak langsung terhadap pemulihan kerugian negara, sehingga tujuan restitusi keuangan negara tidak tercapai.

Efi Laila Kholis, dalam bukunya *Tumbur Ompu Sunggu*, mengidentifikasi masalah penting terkait pembayaran ganti rugi: tingkat pemulihan yang sangat rendah yang pada akhirnya dikembalikan ke negara. Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa hanya 31,38% dari pembayaran ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan berhasil dipulihkan.⁵

Menurut penulis, ketidakmampuan untuk menyita dan melelang harta benda milik Terpidana diakibatkan oleh kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mengidentifikasi lokasi harta benda tersebut. Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum, sebagai pelaksana putusan pengadilan, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara sebagai pengganti atas kegagalan Terpidana dalam membayar ganti rugi, sesuai dengan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut juga menetapkan kerangka hukum bagi Jaksa Penuntut Umum dan lembaga yang terdampak untuk menuntut pemulihan kerugian negara melalui gugatan perdata.

Selain itu, serupa dengan upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pidana yang terkait dengan pengajuan gugatan perdata, tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum atau entitas yang mengalami kerugian berasal dari kompleksitas dalam mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh terpidana. Selain itu, selain sifat persidangan yang memakan waktu, tantangan signifikan lain yang terkait dengan pengajuan gugatan perdata adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pengajuan tersebut, yang harus mencakup biaya seperti :

- a. Pendaftaran kuasa, Biaya administrasi yang timbul saat kuasa hukum atau Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan surat kuasa untuk mewakili pihak penggugat.
- b. Pendaftaran gugatan, Biaya resmi yang harus dibayarkan kepada pengadilan sebagai syarat awal agar gugatan dapat diperiksa oleh majelis hakim.
- c. Pemanggilan saksi maupun para pihak (relas), Biaya ini mencakup ongkos pemanggilan penggugat, tergugat, dan saksi-saksi untuk hadir di persidangan.
- d. Pemeriksaan saksi dan ahli, Terkadang dibutuhkan biaya tambahan, terutama bila menghadirkan ahli untuk memperkuat gugatan, termasuk honorarium ahli.

⁵ Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 217.

- e. Sita jaminan (*conservatoir beslag*), Biaya untuk permohonan penyitaan sementara terhadap harta milik tergugat sebagai jaminan agar gugatan tidak menjadi sia-sia.
- f. Sita eksekusi (*executorial beslag*), Biaya yang timbul saat pengadilan melaksanakan penyitaan guna melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- g. Eksekusi lelang, Biaya administrasi dan operasional yang timbul pada saat harta yang disita dilelang melalui mekanisme resmi, misalnya melalui Kantor Lelang Negara.
- h. Pemeriksaan setempat (*descente*), Biaya yang dikeluarkan apabila majelis hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan langsung di lokasi terkait objek sengketa.
- i. Biaya administrasi pengadilan lainnya, Termasuk penggandaan berkas perkara, pembuatan salinan putusan, dan kebutuhan administrasi lain yang diperlukan dalam proses gugatan.

Menurut penulis, tantangan yang terkait dengan pemulihan dana negara yang hilang akibat korupsi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor peraturan perundang-undangan.

Hambatan utama dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sering kali bersumber dari aspek regulasi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHAP, masih membatasi jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan, sehingga tidak semua aset hasil tindak pidana dapat dijadikan jaminan untuk mengganti kerugian negara. Selain itu, pengaturan mengenai uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menimbulkan masalah dalam pelaksanaan, terutama karena tidak disertai mekanisme teknis yang komprehensif mengenai cara penelusuran, penyitaan, dan pengelolaan aset terpidana. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali sulit untuk dilaksanakan secara efektif.

Lebih lanjut, adanya dualisme jalur penyelesaian melalui pidana dan perdata juga memperburuk situasi. Dalam praktiknya, jaksa sering menghadapi dilema apakah akan menempuh jalur pidana dengan menuntut uang pengganti atau melalui gugatan perdata untuk pemulihan kerugian negara. Kedua jalur tersebut tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses, dan mengurangi efektivitas eksekusi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada

masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan praktis dalam pengembalian kerugian negara secara cepat, tepat, dan tuntas.

b. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa, maupun hakim, sering menghadapi kendala baik dari segi kapasitas, integritas, maupun koordinasi antar lembaga. Keterbatasan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam menelusuri dan mengelola aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu hambatan. Tidak jarang pula terjadi perbedaan persepsi atau interpretasi hukum antara aparat penegak hukum, yang berakibat pada tidak optimalnya putusan pengadilan dalam aspek pengembalian kerugian negara.

c. Faktor sarana dan prasarana.

Upaya pengembalian uang negara sering kali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur pendukung. Misalnya, sistem teknologi informasi untuk melacak aset terpidana belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga keuangan atau instansi terkait. Begitu pula, fasilitas penunjang untuk penyimpanan, pengelolaan, hingga pelelangan barang sitaan sering kali belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran proses eksekusi.

d. Faktor kebudayaan.

Hambatan juga datang dari faktor kebudayaan atau mentalitas masyarakat. Korupsi masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan “dimaklumi” dalam praktik sehari-hari, sehingga kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Tidak jarang, keluarga atau kerabat terpidana justru membantu menyembunyikan aset hasil tindak pidana. Budaya permisif seperti ini memperberat aparat penegak hukum untuk melacak, menyita, hingga memulihkan kerugian keuangan negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua metode atau kerangka kerja yang berbeda untuk pemulihan kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi, yaitu:

1. Kerangka hukum pidana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

2. Sistem hukum perdata diaktifkan melalui pengajuan gugatan sesuai dengan Pasal 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Hambatan yang menghalangi pemulihan kerugian keuangan yang dialami negara akibat praktik korupsi berasal dari ketidakmampuan untuk melaksanakan penyitaan aset milik terpidana. Masalah ini muncul selama tahap penyelidikan dan evaluasi, di mana penyidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi aset terpidana meskipun telah melakukan upaya pencarian dan penyelidikan. Akibatnya, proses penyitaan dan lelang aset untuk menghasilkan dana ganti rugi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terpidana bukan orang biasa dimana dia bisa mengatasi dari awal sebelum diselidiki oleh pejabat berwenang dengan melakukan peralihan asset menjadi atas nama orang lain (*money laundry*) supaya tidak terdeteksi atau tidak ada kaitannya dengan terpidana.

Oleh karena itu, satu-satunya langkah yang dapat diambil adalah menerapkan sistem pidana pengganti, yaitu hukuman penjara, bagi individu yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam putusannya, sebagai pengganti tanggung jawab mereka dalam mengganti kerugian keuangan yang diderita oleh negara. Untuk memulihkan kerugian finansial yang diderita oleh negara, opsi gugatan perdata dapat dipertimbangkan; namun, langkah ini terhambat oleh ketidakadaan aset yang terkait dengan terpidana, sehingga tidak mungkin untuk mengajukan permohonan pengadilan untuk penyitaan jaminan sedangkan assetnya tidak ada sama terpidana. Selain itu, ketidakcukupan sumber daya finansial yang memadai untuk mengajukan gugatan perdata menjadi tantangan yang signifikan bagi Jaksa Penuntut Umum dan lembaga pemerintah terkait.

Berkenaan dengan penegakan hukum untuk memulihkan kerugian keuangan yang diderita oleh negara dan perekonomian nasional, sebelum dibentuknya undang-undang tentang perampasan asset terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, penulis menyarankan agar lembaga penegak hukum yang berwenang menyelidiki kasus korupsi secara tekun berusaha untuk melacak dan mengidentifikasi aset atau properti yang terkait dengan tersangka, sehingga memudahkan pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif.

5. REFERENSI

- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, (2009).
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung (2007).
- Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, (2016).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, (1986).
- Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, (2012)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.